



UNIVERSITAS
SETIA BUDI



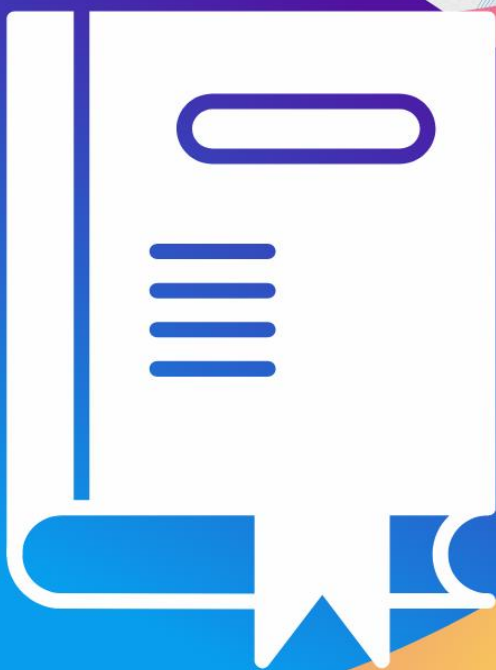
UniRankTM



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A



UNIVERSITAS SETIA BUDI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Universitas Setia Budi telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Setia Budi. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Universitas Setia Budi menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Universitas Setia Budi agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Setia Budi.

Surakarta, Juli 2024

Rektor

Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KEPUTUSAN	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan Penyelenggaraan RPL Tipe A	3
D. Program Studi Penyelenggara RPL dan Status Akreditasi	3
E. Prinsip Penyelenggaraan RPL	4
F. Organisasi Pengelola RPL dan Rincian Tugasnya	4
BAB II. PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKS.....	6
A. Skema Pengakuan SKS.....	6
B. Tahapan Penilaian dan Pengakuan SKS	6
□ Penilaian capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal pada program studi perguruan Tinggi sebelumnya.....	6
□ Penilaian capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja	8
C. Bukti Portofolio	9
D. Pengakuan SKS Hasil Penilaian.....	10
BAB III. PERSYARATAN PESERTA RPL DAN TATA CARA PENDAFTARAN	11
A. Persyaratan Peserta RPL	11
B. Tahapan Pengakuan SKS dan Tata Cara Pendaftaran	11
BAB IV. PEMBIAYAAN	14
BAB V. BATAS MAKSIMUM KREDIT / SKS YANG DAPAT DIAKUI DAN LAMA STUDI	15
BAB VI. PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL	16
Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang proses RPL secara luas dan transparan	16
Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan	16
Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya	16
Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya	17
Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen.....	17
Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tidak lanjut.....	17
DAFTAR LAMPIRAN	18
BUKU 1. PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI	18

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI
NOMOR : 00090/H1-02/12.08.2024**

tentang:
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS SETIA BUDI**

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 3. Surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2344/E2/PB.04.01/2021 tanggal 1 Juni 2021 hal koordinasi hasil pendataan RPL Tipe A di perguruan tinggi.
- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka memberikan layanan publik yang akuntabel dan transparan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kementerian) memfasilitasi upaya peningkatan keterjangkauan kesetaraan, dan keterjaminan akses;
 2. bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik;
 3. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud point 1, dan 2, maka perlu ditetapkan Tim Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Setia Budi dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 628/SK/YPSB/2023 tanggal 10 Nopember 2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2023-2027;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

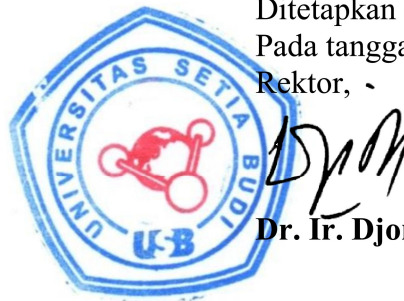
Pertama : PEDOMAN PENYELENGGARA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS SETIA BUDI;

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 12 Agustus 2024
Rektor, -



Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Salinan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Yth. Para Wakil Rektor.
3. Yth. Para Dekan dan Unit Kerja di lingkungan USB

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi mengamanatkan yaitu peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi, dimana pendidikan tinggi diselenggarakan dalam satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip sistem terbuka dan multi makna, dimana pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang dapat diselenggarakan dengan *fleksibilitas* pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entru-multi exit system*). Seperti kutipan Ki Hajar Dewantara yaitu “jadikan setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah seorang guru”, kutipan ini memiliki makna adalah belajar itu bisa dilakukan dimana saja, tidak harus pendidikan formal, karena semua orang yang kita temui adalah guru, disitulah kita dapat belajar.

Untuk melakukan studi lanjut pada pendidikan formal atau menyetarakan capaian pembelajaran pada kualifikasi tertentu dibuktikan dengan berbagai dokumen diantaranya adalah ijazah dan sertifikat kompetensi. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 42 menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Sedangkan pada Pasal 44 disebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

Selain regulasi di atas, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur tentang capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperoleh ijazah, atau dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan proses penyetaraan kualifikasi tertentu.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2021 mengatur salah satu bentuk fleksibilitas dalam proses pendidikan yaitu keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan RPL nomor 91/E/KPT/2024. RPL adalah suatu program yang digunakan untuk pengakuan atas capaian pembelajaran (CP) mahasiswa yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan /atau pengalaman kerja untuk dapat digunakan sebagai pengakuan dan dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau menyetarakan ke kualifikasi tertentu. Pendidikan RPL terbagi menjadi:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi
2. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen.

Keuntungan yang diberikan dari pengakuan capaian pembelajaran lampau ini adalah:

1. menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;
2. memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri;
3. memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir, serta;
4. menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

C. Tujuan Penyelenggaraan RPL Tipe A

RPL bertujuan untuk:

1. memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal, atau di luar pendidikan formal;
2. memberikan pengakuan atas pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, dan/atau pendidikan formal sebelumnya;
3. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. mendorong pendidikan sepanjang hayat;

D. Program Studi Penyelenggara RPL dan Status Akreditasi

Pogram studi yang menyelenggarakan RPL di tingkat Universitas Setia Budi ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Program Studi Yang Menyelenggarakan RPL di Universitas Setia Budi

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	48201	S1- Farmasi	S1	Baik Sekali
2	13353	D4- Analis Kesehatan	D4	B
3	61201	S1- Manajemen	S1	B
4	62201	S1- Akuntansi	S1	B
5	73201	S1-Psikologi	S1	B
6	24201	S1- Teknik Kimia	S1	B
7	26201	S1- Teknik Industri	S1	B

E. Prinsip Penyelenggaraan RPL

RPL diselenggarakan dengan prinsip:

1. Aksesibilitas, yaitu menjamin akses bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan belajar secara adil dan inklusif serta dapat mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja memberikan bobot yang sama atau setara di dalam pengakuan CP
3. Transparan, yaitu penyediaan informasi mengenai RPL dapat di akses oleh public secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka;
4. Penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL

F. Organisasi Pengelola RPL dan Rincian Tugasnya

Perguruan tinggi dapat membentuk unit khusus sebagai pengelola RPL atau menambah fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada di perguruan tinggi sebagai pengelola RPL. Pengelola RPL ditunjukkan pada SK Pengelola RPL, paling sedikit terdiri atas:

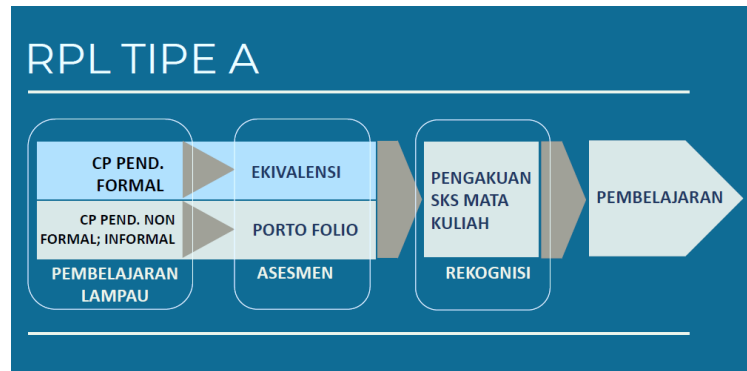
1. Tim RPL yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL. Tim RPL ini terdiri dari program studi yang memiliki tugas menilai portofolio atau bukti ekuivalensi, memberikan penjelasan tentang kurikulum (CPL, daftar mata kuliah, pembelajaran), mempersiapkan formulir evaluasi diri (menggunakan CPMK dari RPS), instrument untuk asesmen lanjutan, dan mempersiapkan asesor RPL;
2. Penilai RPL yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap capaian pembelajaran program studi yang dituju. Tugas yang dilakukan oleh tim penilai meliputi: identifikasi capaian pembelajaran pendaftar (dari pembelajaran formal dan di luar formal), evaluasi bukti-bukti pembelajaran, evaluasi kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran dengan CPMK, melakukan asesmen lanjutan jika diperlukan dan merumuskan hasil asesmen (penentuan mata kuliah yang direkognisi).
3. Komite RPL yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4. Penjaminan Mutu RPL yang bertugas untuk menjamin mutu penyelenggaraan RPL dan keberlanjutan program RPL
5. Penasehat akademik RPL yang bertugas untuk menjamin kualitas pembelajaran RPL sesuai dengan standar KKNI

6. Koordinator RPL yang bertugas melakukan koordinasi dan bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pelaksanaan penyelenggaraan RPL
7. Tim PMB yang bertugas untuk melakukan promosi program RPL, penyiapan proses pendaftaran, dan menjamin jumlah mahasiswa yang diterima sesuai dengan yang ditargetkan

BAB II. PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKS

A. Skema Pengakuan SKS

Pengakuan SKS RPL tipe A melalui transfer kredit dan perolehan kredit. Skema pengakuan. dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Skema Pengakuan SKS

Mahasiswa mengajukan ke tim pengelola RPL untuk proses pendaftaran RPL tipe A. Transfer kredit diperoleh dari pendidikan formal pada program studi perguruan tinggi sebelumnya dengan melihat pada ijazah dan transkrip mahasiswa dengan membandingkan dengan CPMK sesuai Level KKNI. Sedangkan untuk pengakuan sks berdasarkan perolehan kredit maka akan mengevaluasi capaian pembelajaran sebelumnya dengan capaian pembelajaran non formal, informal. Jika hasil ini kurang cukup memadai akan dilanjutkan ke asesmen selanjutnya dengan metode asesmen lisan (wawancara) antara tim penilai dengan peserta RPL.

B. Tahapan Penilaian dan Pengakuan SKS

- Penilaian capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal pada program studi perguruan Tinggi sebelumnya

Pengakuan SKS Peserta RPL yang berasal dari pendidikan formal program studi perguruan tinggi sebelumnya dengan penilaian capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer/sks) meliputi:

1. Pemeriksaan **keotentikan ijazah dan transkrip nilai** dengan memastikan kesesuaian data pada dokumen dengan PdDikti dan status perguruan tinggi asal.
2. Penilaian **ekivalensi capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada** program studi yang dituju. Proses ekuivalensi didukung dengan silabus atau RPS dari setiap mata kuliah. Penilaian ekivalensi matakuliah ini dengan

menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari PT asal dan PT yang dituju.

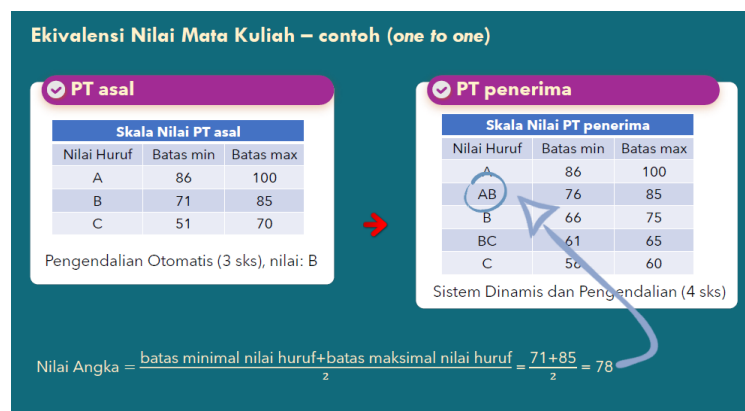
3. Tim Penilai dapat melakukan wawancara untuk melakukan klarifikasi evaluasi ekivalensi atau kesetaraan keterampilan, pengetahuan, sikap pada mata kuliah.

Ekivalensi penilaian yang berasal dari pendidikan formal dengan cara:

1. Mata Kuliah yang diwakili Tes Dasar/Bidang
 - Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah 75% sama antara PT Asal dan PT Penerima
 - 50% hasil tes dasar/bidang + 50% nilai transkrip di PT asal
2. Mata Kuliah yang diwakili Nilai PT Asal
 - Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah 75% sama antara PT Asal dan PT Penerima
 - Nilai diambilkan 100% nilai transkrip di PT asal
3. Mata Kuliah yang diwakili portofolio dan wawancara
 - Nilai diambilkan 100% dari hasil wawancara
4. Konversi nilai *one to one*
 - Nama mata kuliah diubah sesuai dengan yang ada di PT penerima berikut juga sksnya
 - Transfer nilai dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Angka} = \frac{\text{batas minimal nilai huruf} + \text{batas maksimal nilai huruf}}{2}$$

Contoh perhitungan nilai *one to one* ditunjukkan pada gambar 2.

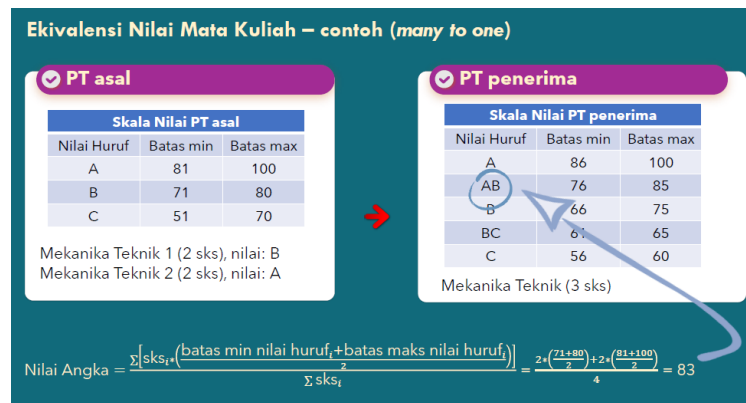


Gambar 2. Contoh konversi nilai *one to one*

5. Konversi nilai *many to one*
 - Nama mata kuliah diubah sesuai dengan yang ada di PT penerima berikut juga sksnya
 - Transfer nilai dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Angka} = \frac{\sum \{sks_i * (\frac{\text{batas min nilai huruf } i + \text{batas maks nilai huruf } i}{2})\}}{\sum sks_i}$$

Contoh perhitungan nilai *many to one* ditunjukkan pada gambar 3.



Gambar 3. Contoh konversi nilai *many to one*

- Penilaian capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

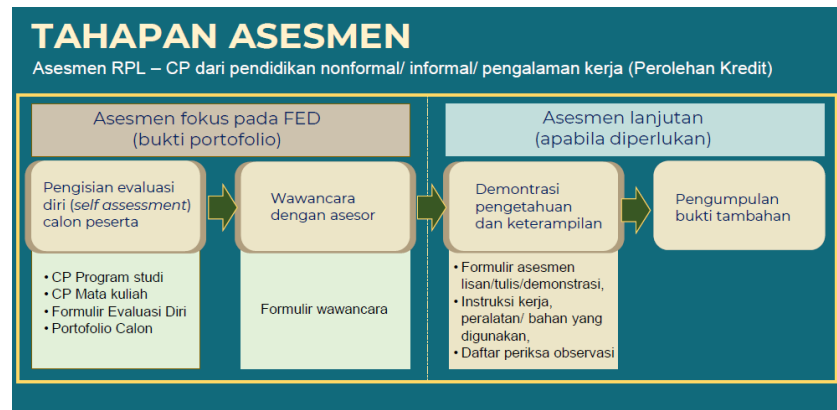
Penilaian capaian pembelajaran yang berasal dari non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja dengan melakukan evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi meliputi:

1. Proses verifikasi dan validasi terhadap **Formulir Evaluasi Diri (Form 03)** dan bukti portofolio sesuai prinsip bukti Valid, Autentik, Terkini, dan Memadai (VATM)
2. Penilaian bukti portofolio terhadap kemampuan Akhir Yang Diharapkan / Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Pada pengakuan capaian pembelajaran melalui perolehan kredit, setelah dilakukan penilaian diatas dilakukan maka akan dilanjutkan dengan wawancara dengan penilai (penilaian lisan). Jika hasil tersebut belum mencukupi, tim penilai akan melanjutkan dengan penilaian demonstrasi (praktikum) dan penilaian tertulis (pengetahuan).

Penilaian ini menggunakan metode *individual recognition* yang mengacu pada penilaian dan pengakuan atas keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi spesifik yang dimiliki seseorang melalui pembelajaran belajar informal atau non-formal. Penilaian ini lebih disesuaikan dan personal, memastikan bahwa individu menerima pengakuan dan penghargaan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh sebelumnya. Tahapan penilaian capaian pembelajaran yang berasal dari

pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja ditunjukkan pada gambar 4.



Gambar 4. Tahapan pengakuan nilai capaian pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Metode asesmen ini dapat dengan cara yaitu

1. Bertanya: Menilai atau mengakses kemampuan diri sendiri, wawancara, pertanyaan tertulis (diperlukan Formulir Evaluasi Diri (FED)).
2. Review hasil pekerjaan, contoh hasil pekerjaan berupa produk
3. Portofolio, testimoni, catatan hasil pelatihan, catatan hasil asesmen, jurnal/*logbook*, informasi pengalaman atau riwayat hidup
4. Referensi pihak ketiga dilakukan jika hanya dibutuhkan saja, yaitu dengan wawancara dengan atasan peserta RPL, surat keterangan dari Perusahaan atau teman sekerja
5. Kegiatan terstruktur, proyek, presentasi, demonstrasi, dan simulasi pekerjaan atau tugas

Perolehan kredit mata kuliah di RPL tipe A jika pengakuan CPMK minimal memenuhi pemenuhan 75% CPMK. Jika pemenuhan CPMK < 75% maka peserta RPL **harus menempuh MK tersebut secara penuh**. Perolehan kredit (SKS) pada RPL Tipe A berprinsip pada asesmen kompetensi. Contoh penilaian capaian CPMK terhadap bukti yang di bawa oleh peserta RPL ditunjukkan pada gambar 5.

C. Bukti Portofolio

Bukti portofolio yang harus disiapkan oleh peserta RPL untuk proses klaim sks baik untuk transfer kredit atau perolehan kredit sebagai berikut:

1. Pengakuan capaian pembelajaran formal sebelumnya, yaitu berupa Ijazah dan/atau transkrip nilai, atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.



Gambar 5. Contoh penilaian capaian pembelajaran dengan perolehan kredit

2. Pengakuan capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan
 - b. Sertifikat kompetensi sesuai asosiasi lulusan
 - c. Sertifikat/lisensi yang di miliki (misalnya: *handling steril*, *handling sitostatika*)
 - d. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto, video, produk)
 - e. Buku harian atau catatan harian pekerjaan yang dilakun di tempat kerja
 - f. Lembar tugas atau lembar kerja ketika bekerja di perusahakan
 - g. *Logbook* (Buku Catatan pekerjaan)
 - h. Sertifikat pelatihan (dapat disertai dengan uraian materi dan lamanya pelatihan
 - i. Keanggotaan profesi yang sesuai oleh program studi (D3 Farmasi dan D3 Anafarma: PAFI)
 - j. Referensi atau surat keterangan dari pimpinan atau atasan tempat kerja
 - k. Piagam penghargaan
 - l. Penilaian kinerja dari tempat kerja
 - m. Dokumen lain yang relevan

D. Pengakuan SKS Hasil Penilaian

Hasil penelitian peserta RPL dari capaian pembelajaran formal dan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan **Surat Keputusan** Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat **daftar mata kuliah, jumlah SKS, dan nilai** dari masing-masing peserta RPL.

BAB III. PERSYARATAN PESERTA RPL DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Peserta RPL

Persyaratan peserta RPL Transfer kredit yaitu:

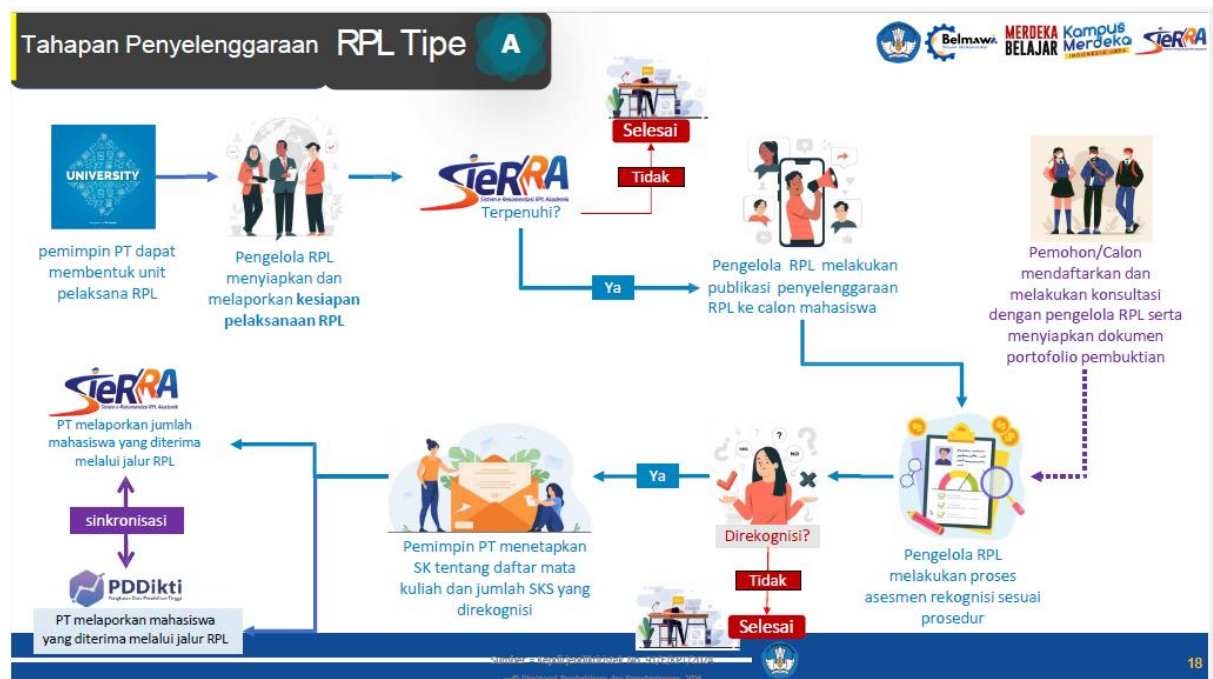
1. Pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya.

Persyaratan peserta RPL perolehan kredit, yaitu:

1. Pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan formal paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Peserta Program RPL S1 Farmasi adalah lulusan D3 Farmasi dan D3 Anafarma.
2. Memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

B. Tahapan Pengakuan SKS dan Tata Cara Pendaftaran

Skema tahapan penilaian dan pengakuan SKS bagi peserta RPL ditunjukkan dalam gambar 6.



Gambar 6. Skema Tata Cara Penilaian dan Pengakuan SKS

Tatacara pendaftaran mahasiswa secara umum, sebagai berikut:

1 	Pendaftaran dan konsultasi.: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengeloa RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.
2 	Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran)
3 	Asesmen: Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon. <u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengakuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:</u> a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal. b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. <u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengakuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:</u> 1. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan 2. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.
4 	Rekognisi: Tim Penilai dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pemimpin Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.
5	Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.

Tata Cara Pendaftaran mahasiswa Peserta RPL di Universitas Setia Budi adalah:

1. Mahasiswa melakukan konsultasi ke Program Studi tentang Penerimaan program RPL
2. Peserta mengakses laman PMB USB <https://pmb.setiabudi.ac.id/>
3. Peserta membuat akun di <https://siakad.setiabudi.ac.id/spmbfront/jalur-seleksi> dan melakukan pembayaran melalui SEVIMAPay (Tokopedia / VA BNI)
4. Upload dokumen persyaratan kedalam akun sesuai form yang tersedia
5. Proses rekognisi Perolehan dan transfer kredit sesuai pedoman
6. Asesmen lanjutan program RPL (Wawancara, Praktikum, dan Tes Tertulis)
7. Pengumuman Kelulusan (Calon Mahasiswa mendapatkan Surat Lulus Seleksi)
8. Pengelola RPL mengeluarkan SK Penetapan Hasil penilaian pendaftar yang Lulus Jalur RPL
9. Daftar Ulang dan Unggah berkas di laman <https://siakad.setiabudi.ac.id/spmbfront/jalur-seleksi>

BAB IV. PEMBIAYAAN

Biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta RPL sebagai berikut:

1. Biaya pendaftaran Rp. 350.000,00, biaya ini sudah mencakup biaya pendaftaran dan biaya assessmen yang dilakukan.
2. Biaya registrasi peserta Rp. 14.178.000,00 dan angsuran per bulan selama 10 bulan sebesar Rp. 1.975.000,00. (Biaya ini digunakan untuk kuliah 20 SKS di semester awal).
3. Biaya spp tetap per semester yaitu Rp. 2.200.000, 00
4. Biaya per SKS uaitu Rp. 469.000,00 per SKS.

BAB V. BATAS MAKSIMUM KREDIT / SKS YANG DAPAT DIAKUI DAN LAMA STUDI

Program Diploma 4 (empat) dan Sarjana (S1), paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS. Pengakuan SKS bagi peserta RPL diberikan maksimal 70% dari total sks sarjana sebanyak 100 SKS. Matakuliah yang tidak dapat dilakukan program RPL yaitu:

1. Metodologi Penelitian dan Statistik (3 sks)
2. Penelusuran Pustaka (1 sks)
3. Proposal (1 sks)
4. Skripsi (4 sks)
5. Seminar (1 sks)
6. Budi Pekerti 1-IV (4 sks)
7. Kimia Organik Obat (2 sks)
8. Biofarmasi dan Farmakokinetika (3 sks)
9. Imunologi (2 sks)
10. Farmakoterapi I-III (6 sks)
11. Isolasi dan Analisis Tumbuhan Obat (2 sks)
12. Regulasi Farmasi (2 sks)
13. Sistem Penghantaran Obat (2 sks)
14. Bioteknologi Teori dan Praktek (3 sks)
15. Stabilitas dan Analisa Produk (2 sks)

Lama mahasiswa studi di Universitas Setia Budi, menggunakan rumus sebagai berikut:

Sisa Masa Studi

$$= (14 - (100 \text{ sks} / 18 \text{ sks}) * \text{semester})$$

$$= 8 \text{ semester}$$

Lama mahasiswa studi di USB selama 8 semester atau 4 tahun.

BAB VI. PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) harus dapat menjamin mutu selama proses pelaksanaan RPL. Proses penilaian dan validasi capaian pembelajaran yang diperoleh secara formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil, dan transparan. Kebijakan, prosedur, dan penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik. Penjaminan mutu ini akan menjamin terhadap proses penilaian capaian pembelajaran sesuai kemampuan calon peserta RPL masing-masing secara objektif, sehingga hasil penilaian sebagai dasar untuk dapat mengikuti proses pendidikan pada program studi untuk mendapatkan jenjang kualifikasi. Langkah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan RPL, sebagai berikut:

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang proses RPL secara luas dan transparan

Informasi yang diberikan atau disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL itu relevan dan sesuai dengan kebutuhannya.

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

Informasi persyaratan calon peserta RPL dituangkan secara jelas, sehingga memudahkan dalam proses penyiapan persyaratan oleh calon mahasiswa, serta membantu membuat keputusan secara individu calon mahasiswa memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya

Penjelasan mengenai proses asesmen yang akan dilakukan, yaitu calon peserta akan mengisi perangkat asesmen yang tersedia, melampirkan dokumen bukti-bukti yang relevan. Selanjutnya jika diperlukan lebih dalam sebagai penunjang proses asesmen, diperlukan adanya asesmen wawancara (sebagai bagian konsultasi calon peserta dengan tim penilai), asesmen tertulis, dan asesmen praktikum atau demonstrasi.

Pengelola penyelenggaraan RPL perlu menyusun beberapa hal, yaitu:

- Memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran
- Mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia dan dapat diterapkan pada pekerjaan, seperti wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya

Tim penilai akan melakukan proses penilaian berdasarkan bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi atau tidak.

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pengelola penyelenggaraan RPL harus menginformasikan kepada calon peserta RPL mengenai hasil asesmen yang didapatkan oleh calon peserta RPL.

Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tidak lanjut

Penjaminan mutu akan menyiapkan untuk tindak lanjut dari proses penyelenggaraan RPL ketika diperlukan proses perbaikan atau jika ditemukan suatu masalah kedepannya.

DAFTAR LAMPIRAN

BUKU 1. PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI